

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN (BEDROG) BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 117/G/2024/PTUN.MDN

Talita Sembiring¹, Kania Nova Ramadhani², Taufiq Ramadhan³
talitasembiring9@gmail.com¹, kanianovaramadhani@gmail.com²
Universitas Negeri Medan

Abstrak: Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan instrumen hukum yang harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, serta keabsahan administratif. Namun, dalam beberapa kasus, KTUN dapat diterbitkan berdasarkan informasi yang tidak benar atau mengandung unsur penipuan (bedrog), seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait KTUN yang mengandung unsur penipuan, dengan menelaah putusan PTUN Medan mengenai penerbitan akta kematian yang tidak sah atas nama Asbin Sinaga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data primer dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN. Sedangkan data sekunder yang digunakan yakni studi literatur yang mencakup perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan akta kematian dalam kasus ini didasarkan pada dokumen yang tidak sah, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan maksud tertentu. Putusan PTUN menyatakan bahwa KTUN tersebut batal demi hukum karena mengandung unsur penipuan, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, Penipuan (Bedrog), Putusan PTUN Medan.

Abstract: State Administrative Decisions (KTUN) are legal instruments that must fulfill the principles of legal certainty, justice, and administrative validity. However, in some cases, a KTUN can be issued based on incorrect information or contain elements of fraud (bedrog), as happened in Decision Number 117/G/2024/PTUN.MDN. This research aims to analyze the legal aspects related to a KTUN that contains elements of fraud, by examining the Medan State Administrative Court's decision regarding the issuance of an invalid death certificate on behalf of Asbin Sinaga. This research uses normative legal methods with primary data in this research, namely Decision Number 117/G/2024/PTUN.MDN. While the secondary data used is a literature study which includes legislation, legal sources and others. The results showed that the issuance of the death certificate in this case was based on an invalid document, which was submitted by an interested party with a specific purpose. The PTUN verdict states that the KTUN is null and void because it contains elements of fraud, which is contrary to the principles of legal certainty and protection of citizens' human rights.

Keywords: Fraud (Bedrog), Decision of PTUN Medan, State Administrative Decision.

PENDAHULUAN

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan bentuk keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Keputusan ini memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya administrasi kependudukan, perizinan usaha, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Contohnya, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga keputusan mengenai bantuan sosial adalah bentuk dari KTUN yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

KTUN memiliki dampak hukum yang mengikat bagi masyarakat, sehingga keabsahan dan legalitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu KTUN harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum tertentu (Aji & Sugiarto, 2018). Maka dari itu KTUN harus memenuhi syarat tertentu agar tergolong keputusan yang sah dan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kematian, tidak hanya menentukan status hukum seseorang, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam kasus yang dihadapi oleh Asbin Sinaga, dimana objek sengketa ini adalah Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. penerbitan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan contoh KTUN yang membuat seorang terancam hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini bermula ketika Asbin Sinaga, seorang warga Kota Medan yang bekerja sebagai sopir, secara tiba-tiba kehilangan status hukumnya akibat penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Tanpa sepengetahuannya, akta tersebut menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia pada 22 Maret 2022, padahal ia masih hidup dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Masalah ini pertama kali terungkap ketika Asbin Sinaga kehilangan dompetnya pada Juli 2024, yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat ia berusaha mengurus dokumen pengganti, sistem kependudukan menolak permohonannya karena statusnya yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Akibatnya, ia kehilangan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak atas identitas resmi dan pekerjaan. Merasa dirugikan, Asbin Sinaga mengajukan keberatan kepada Disdukcapil Kota Medan pada Agustus 2024, namun tidak mendapat tanggapan. Karena tidak ada penyelesaian administratif, ia akhirnya menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disusun dan diberlakukan sebagai salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya. Melalui peraturan ini, masyarakat memiliki sarana hukum yang memungkinkan mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terdapat keputusan administrasi yang dianggap merugikan hak-hak mereka. (Astawa, 2024)

Seperti salah satu kasus yang mencerminkan penyalahgunaan sistem administrasi kependudukan adalah gugatan yang diajukan oleh Asbin Sinaga terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mengenai Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN terkait dengan penerbitan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 tertanggal 22 Maret 2022. Akta tersebut menyatakan bahwa dirinya telah meninggal dunia, padahal faktanya ia masih hidup dan menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Kasus ini mengarah pada dugaan adanya unsur penipuan atau bedrog, terutama

karena permohonan penerbitan akta kematian tersebut diajukan oleh istri penggugat, Juliana Siahaan, dengan menggunakan bukti yang diduga tidak benar

Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk dianalisis karena mengandung unsur penipuan dalam KTUN. Putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan tata usaha negara menangani kasus-kasus seperti ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan. KTUN yang mengandung unsur penipuan (bedrog) menjadi sangat penting dalam hukum administrasi negara, karena tidak hanya menyangkut keabsahan suatu keputusan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara dan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap Keputusan tata usaha negara yang mengandung unsur penipuan berdasarkan Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN, dengan fokus pada tinjauan hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam hal penanganan KTUN yang mengandung unsur penipuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Utama, 2018). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun data primer dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN. Sedangkan data sekunder yang digunakan yakni studi literatur yang mencakup sumber-sumber hukum, jurnal-jurnal dan kajian literatur yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Penipuan (Bedrog) Berdasarkan Putusan Nomor 117/G/2024/Ptun.Mdn

Berdasarkan putusan nomor 117/G/2024/PTUN.MDN yang menjadi objek sengketa dalam permasalahan ini adalah terbitnya akta kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga. Keadaan ini tentunya membuat Asbin Sinaga sebagai penggugat terkejut karena Asbin Sinaga masih berdiri di hadapan petugas dalam keadaan sehat dan sadar tetapi dalam dokumen resmi negara Asbin Sinaga sudah dianggap tiada. Akibat dari pencatatan ini Asbin Sinaga kehilangan peran selaku entitasnya sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) dan semua hak-hak administratifnya sebagai warga negara dicabut termasuk akses terhadap dokumen resmi seperti KTP dan SIM yang ia perlukan untuk bekerja. Berdasarkan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (*natuurlijke persoon*).

Asbin Sinaga adalah seorang pria yang lahir pada 20 Oktober 1978 di Desa Barus Purbatua. Pada tahun 1998, Asbin menikah dengan seorang perempuan bernama Resmi Br. Tambunan dan dikaruniai empat orang anak. Namun dari empat anak yang lahir tiga di antaranya mengalami cacat sejak lahir dan akhirnya meninggal dunia dan istrinya Resmi Br. Tambunan juga meninggal dunia meninggalkan Asbin seorang diri dengan seorang

anak perempuan yang tersisa. Karena keterbatasan ekonomi, Asbin terpaksa menitipkan anaknya di sebuah panti asuhan agar dapat terus mencari nafkah.

Pada tahun 2008 Asbin merantau ke Medan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Di kota ini Asbin berkenalan dengan seorang perempuan bernama Juliana Siahaan dan akhirnya menikahinya pada tahun 2011. Pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan, tetapi mereka tetap berusaha menjalani kehidupan bersama. Namun, sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga mereka mulai diwarnai berbagai pertengkaran, terutama karena kesulitan ekonomi. Sebagai seorang supir Asbin bekerja di berbagai tempat dengan mengemudikan berbagai jenis kendaraan termasuk angkutan umum dan truk. Asbin pernah mengalami kecelakaan saat membawa rombongan penumpang tetapi beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Setelah sembuh Asbin Sinaga kembali menjalani hidupnya sebagai supir demi mencari nafkah. Namun pada bulan Juli 2024 saat sedang bekerja di Kabupaten Karo, Asbin Sinaga kehilangan dompet yang berisi berbagai dokumen penting, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ketika Asbin Sinaga pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo di Berastagi pada tanggal 20 Juli 2024 untuk mengurus penggantian KTP, petugas di kantor Disdukcapil menyampaikan bahwa Asbin tidak bisa mendapatkan KTP baru karena berdasarkan data kependudukan ia telah tercatat sebagai orang yang meninggal dunia.

Mengetahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan tersebut, Asbin segera menuju Kantor Disdukcapil Kota Medan pada tanggal 5 Agustus 2024 untuk mencari kejelasan dan menjalani pemeriksaan sidik jari dan retina mata. Hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa identitas yang dimiliki Asbin memang sesuai dengan data yang ada di sistem. Dengan terbitnya sebuah akta Kematian bagi Penggugat yang jelas masih hidup ini merupakan tindakan diskriminasi terhadap Warga Negara yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selain telah melanggar hak konstitusi penerbitan akta kematian tersebut juga telah melanggar salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan. Namun meskipun Asbin telah menunggu selama lebih dari sepuluh hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Disdukcapil. Karena tidak ada kejelasan mengenai statusnya Asbin kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Asbin mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada 3 Oktober 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan kembali hak- haknya sebagai warga negara yang sah.

Pada proses persidangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyatakan bahwa penerbitan Akta Kematian atas nama Asbin Sinaga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 dan Pasal 5 huruf f Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dan Pemanfaatan Data Kependudukan diatur bahwa Pelayanan Administrasi. Kependudukan bisa dilakukan melalui Aplikasi daring “SIBISA” sehingga berdasarkan itulah Penggugat memproses Permohonan yang masuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan kesaksian petugas Disdukcapil, Juliana Siahaan mengajukan permohonan tersebut dengan membawa surat yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan salah satunya ialah apa yang

dipersyaratkan dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu surat keterangan kematian yang telah diterbitkan dari dokter atau kepala desa/lurah. Juliana Siahaan mengajukan permohonan dengan membawa surat kematian yang diterbitkan oleh Lurah Indra Kasih nomor 474/465/SK/IK-MT/2022 tanggal 18 Maret 2022. Dalam permohonan tersebut, Juliana Siahaan menyatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya selama beberapa waktu. Setelah melalui tahapan verifikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan akhirnya menerbitkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 atas nama Asbin Sinaga pada tanggal 22 Maret 2022. Akta ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan nasional yang secara otomatis memperbarui status kependudukan Asbin Sinaga menjadi meninggal dunia.

Pertimbangan Hakim Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Penipuan (Bedrog) Berdasarkan Putusan Nomor 117/G/2024/Ptun.Mdn

Putusan ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Asbin Sinaga terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terkait dengan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2022. Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa dirugikan akibat penerbitan akta kematian tersebut, yang menyebabkan dirinya kehilangan hak-hak sebagai warga negara yang masih hidup. Maka majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi legalitas penerbitan akta kematian, keabsahan gugatan Penggugat, asas-asas pemerintahan yang baik, hingga akibat hukum dari keputusan tersebut. Adapun pertimbangan hakim ialah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Dalam Penerbitan Objek Sengketa (Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 Tanggal 22 Maret 2022 Atas Nama Asbin Sinaga)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Mahkamah Agung Republik Indonesia penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sejalan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam kaitannya dengan objek sengketa pada perkara ini yakni berupa Akta Kematian atas nama Asbin Sinaga hakim menilai bahwa tergugat, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berwenang menerbitkan Akta Kematian atas nama Asbin Sinaga di wilayah Kota Medan sebagai bagian dari tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek telah dilakukan sesuai dengan kewenangan secara materiil (*bevoegdheid rationae materiae*), wilayah (*bevoegdheid rationae loci*), dan waktu (*bevoegdheid rationae temporis*). Dengan demikian maka tidak ditemukan cacat yuridis dalam penerbitan akta kematian tersebut dari segi kewenangan.

2. Pertimbangan Hakim Mengenai Penerbitan Objek Sengketa (Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 Tanggal 22 Maret 2022 Atas Nama Asbin Sinaga) Dari Aspek Prosedur Apakah Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Atau Tidak

Pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 45 (1) ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Mahkamah Agung Republik Indonesia surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
 - d. Mahkamah Agung Republik Indonesia surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan, pengajuan permohonan penerbitan Akta Kematian tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara daring melalui aplikasi SIBISA. Pada pasal 1 angka 27 menjelaskan SIBISA adalah aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Daring bagi penduduk Kota Medan. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang menyatakan :

1. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dilaksanakan melalui aplikasi SIBISA. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi SIBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf f. Akta Kematian

Mengenai tahapan prosedur pengajuan permohonan penerbitan Akta Kematian melalui aplikasi SIBISA diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang mengatur bahwa:

Tahapan Pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang dilaksanakan melalui aplikasi SIBISA sebagai berikut:

- a. Pemohon mengakses website <https://sibisa.pemkomedan.go.id>
- b. Pemohon melakukan pendaftaran akun SIBISA dengan cara memasukkan NIK,
 - Nomor KK dan Alamat email
- c. Pemohon memeriksa Alamat email untuk aktivasi akun SIBISA
- d. Pemohon login di akun SIBISA dengan memasukkan NIK dan Password
- e. Pemohon memilih jenis pelayanan yang diinginkan
- f. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon menyiapkan data persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- g. Pemohon mengisi data dan mengunggah (upload) seluruh berkas atau dokumen yang dipersyaratkan kemudian memilih submit
- h. Pemohon memonitoring proses pengajuan dan catatan yang tertera pada tab pengajuan jenis pelayanan yang dimohonkan
- i. Dalam hal dokumen kependudukan telah selesai pemohon datang langsung ke Kantor Dinas atau pemohon melakukan pencetakan sendiri dokumen kependudukan, kecuali terhadap KTP-el dan KIA

Berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai prosedur penerbitan objek sengketa berupa akta kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim Mengenai Proses Penerbitan Objek Sengketa (Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 Tanggal 22 Maret 2022 Atas Nama Asbin Sinaga)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam eksepsinya mempermasalahkan Objek Sengketa kutipan Akte Kematian Nomor: 1271-KM 22032022-0005 pertanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga, yang mana pada sistem informasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adapun pihak yang memohonkan Objek Sengketa tersebut adalah Istri dari Penggugat sendiri yaitu Juliana Siahaan pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor: 1271145507760012 sebagaimana diakui oleh Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Penggugat menarik Juliana Siahaan sebagai pihak dalam Gugatannya karena adapun kepentingan Penggugat dalam Gugatan berkaitan dengan kepentingan Juliana Siahaan sebagai istri Penggugat. Namun berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sudah tepat mendudukkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Tergugat dalam sengketa karena memiliki legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang salah satu tugas, pokok dan fungsinya terkait peristiwa hukum seseorang berupa pencatatan kematian seseorang sedangkan Istri dari Penggugat yaitu Juliana Siahaan merupakan warga Masyarakat yang bertindak sebagai Pemohon dalam pencatatan kematian atas nama Penggugat, bukan bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini menerbitkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka

eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan.

Pada proses penerbitan objek sengketa berawal dari pengajuan permohonan Akta Kematian atas nama Asbin Sinaga oleh istri Penggugat, Juliana Siahaan melalui pendaftaran daring di aplikasi SIBISA. Dalam permohonan tersebut pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asbin Sinaga dengan NIK 1271142010780011, KTP atas nama Juliana Siahaan dengan NIK 1271145507760012, Kartu Keluarga dengan Nomor 1271141603120011 tertanggal 19 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat, serta Surat Keterangan Kematian Nomor 474/465/SK/IK-MT/2002 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, beserta Surat Pernyataan. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diunggah melalui aplikasi SIBISA untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Tergugat. Setelah melalui proses pemeriksaan dalam sistem, Tergugat menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menerbitkan Akta Kematian atas nama Asbin Sinaga.

Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh Juliana Siahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, tahapan pengajuan permohonan Akta Kematian secara daring melalui aplikasi SIBISA telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Maka dapat disimpulkan bahwa, penerbitan objek sengketa berupa akta kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Pertimbangan Hakim Mengenai Proses Penerbitan Objek Sengketa (Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 Tanggal 22 Maret 2022 Atas Nama Asbin Sinaga) Dari Aspek Substansi Dengan Isu Hukumnya Yaitu Apakah Penerbitan Objek Sesuai Dengan Substansi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa isi dari Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022 0005 tertanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga secara tegas menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia. Hal ini berdampak pada hilangnya status hukum Penggugat sebagai entitas subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa menyebabkan ketidakjelasan status hukum Penggugat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, Tergugat mendalilkan didalam jawabannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat dan teliti. Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan meminta pemohon, dalam hal ini istri Penggugat, untuk menyerahkan dokumen persyaratan yang sesuai, termasuk dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Salah satu dokumen yang digunakan dalam penerbitan akta kematian tersebut adalah Surat Keterangan Kematian Nomor 474/465/SK/IK-MT/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung. Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi berupa surat kematian yang dibuat maupun diperoleh dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa dokumen yang diunggah melalui aplikasi SIBISA oleh istri Penggugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa yang menyatakan bahwa Asbin Sinaga telah meninggal dunia karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/465/SK/IK-MT/2022

tertanggal 18 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga yang diterbitkan oleh Lurah Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung. Namun, Penggugat membantah keabsahan dokumen tersebut dengan mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Kepala Lingkungan XII Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung serta Buku Catatan Kepala Lingkungan XII dari tahun 2017 hingga 2024. Dari bukti tersebut, Kepala Lingkungan XII Kabul Heriadi menyatakan bahwa ia tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Surat Keterangan Kematian atas nama Asbin Sinaga. Pernyataan ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Lingkungan XII, ia tidak pernah membuat dokumen yang menyatakan Penggugat telah meninggal dunia.

Selain itu, Penggugat juga pernah mengalami kehilangan Kartu Tanda Penduduknya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Nomor STKH/338/VII/2024/TK.PANAH sehingga menyebabkan penggugat tidak memiliki dokumen kependudukan untuk membuktikan keberadaan Penggugat yang hingga kini masih hidup sesungguhnya namun Penggugat juga telah menjalani pemeriksaan fisik melalui pemindaian retina mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. dan Hasil pemeriksaan didalam data pada sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut menunjukkan bahwa data dalam sistem kependudukan masih mencatat Asbin Sinaga dalam kondisi masih hidup.

Setelah mencermati bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, yakni Surat Keterangan Kematian Nomor 474/465/SK/IK-MT/2022 tertanggal 18 Maret 2022, mengandung unsur penipuan (bedrog). Dokumen tersebut dibuat secara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh istri Penggugat, Juliana Siahaan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan Penggugat. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa memiliki cacat yuridis dan tidak sesuai dengan prinsip pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan oleh SF Marbun dalam literatur hukum administrasi negara. Dalam teori pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara, keputusan yang mengandung unsur penipuan (bedrog), paksaan (dwang), atau kekeliruan (dwaling) dianggap memiliki cacat hukum. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Sejalan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa mengandung unsur penipuan (bedrog) yang merugikan Penggugat dengan menyebabkan hilangnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa terbukti mengandung cacat substansi, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini dinyatakan batal oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta diwajibkan Tergugat untuk mencabutnya.

Akibat Hukum Atau Implikasi Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Penipuan (Bedrog) Berdasarkan Putusan Nomor 117/G/2024/Ptun.Mdn

Keputusan tata usaha negara yang mengandung unsur penipuan (bedrog) memiliki dampak hukum sehingga adapun yang menjadi akibat hukum pada putusan nomor 117/G/2024/PTUN.MDN yakni mengabulkan gugatan penggugat Asbin Sinaga untuk seluruhnya. Pada perkara ini permasalahannya yakni terbitnya Akta Kematian Nomor 1271- KM-22032022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang menyatakan bahwa Asbin Sinaga telah meninggal dunia. Putusan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena Asbin Sinaga masih hidup dan tetap menjalani aktivitasnya sebagai warga negara yang sah. Berdasarkan fakta persidangan yang ada maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal

pada Akta Kematian Nomor 1271-KM-22032022-0005 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Asbin Sinaga sehingga mewajibkan tergugat yang dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan kembali surat yang baru dengan keterangan bahwa atas nama Asbin Sinaga masih hidup sehingga ia dapat mengurus surat izin mengemudi (SIM) yang dapat digunakan oleh nya dalam menunjang kebutuhan pekerjaannya.

Implikasi hukum dari dikabulkannya seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat mengakibatkan seluruh eksepsi atau bantahan yang disampaikan oleh penggugat yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tidak terima. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menghukum tergugat yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengandung unsur penipuan (bedrog), khususnya dalam perkara Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN, dapat disimpulkan bahwa KTUN yang diterbitkan dengan bukti yang tidak sah dan mengandung unsur penipuan memiliki cacat hukum yang dapat berakibat pada pembatalannya. Kasus yang dikaji memperlihatkan bahwa tindakan istri penggugat yang mengajukan permohonan akta kematian dengan bukti yang bohong menjadi faktor utama yang menyebabkan terbitnya KTUN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdampak langsung pada hak-hak hukum penggugat.

Secara hukum, keberadaan unsur bedrog dalam penerbitan KTUN menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Putusan PTUN dalam perkara ini menegaskan bahwa KTUN yang diterbitkan dengan dasar yang tidak benar bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara sehingga dinyatakan batal. Keputusan ini memberikan penekanan dalam hukum administrasi negara mengenai pentingnya validitas dan legalitas dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan KTUN. Akibat hukum dari putusan ini tidak hanya terbatas pada penggugat yang akhirnya mendapatkan kembali hak- haknya sebagai warga negara yang sah, tetapi juga menjadi peringatan bagi instansi pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan keputusan administratif. Selain itu, keputusan ini juga menguatkan bahwa pihak yang dengan sengaja memberikan informasi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat dikenakan sanksi hukum, baik dalam hukum administrasi negara maupun hukum pidana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Nomor 117/G/2024/PTUN.MDN, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mencegah terulangnya kasus yang sama di masa mendatang serta memperbaiki sistem administrasi pemerintahan yang terkait dengan penerbitan keputusan tata usaha negara yakni :

1. Diperlukan peningkatan sistem verifikasi dan validasi dalam penerbitan KTUN, khususnya dalam administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya pemeriksaan yang ketat terhadap dokumen pendukung dapat memungkinkan pihak tertentu untuk menyalahgunakan sistem guna mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencatatan sipil harus memperkuat mekanisme pengawasan dengan menerapkan prosedur verifikasi yang lebih ketat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa setiap permohonan pencatatan kematian disertai dengan dokumen asli yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang serta melakukan konfirmasi

- langsung dengan pihak keluarga atau rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan kematian.
2. Salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan administratif ini adalah kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi dokumen oleh pihak yang berwenang di tingkat kelurahan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh lurah untuk meningkatkan ketelitian dalam administrasi kependudukan adalah dengan memperketat proses verifikasi dokumen sebelum menerbitkan surat keterangan kependudukan, termasuk surat keterangan kematian. Sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam mengesahkan berbagai dokumen kependudukan, lurah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan setiap data yang diajukan oleh warga. Dalam kasus ini, lurah seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan dari satu pihak, tetapi juga melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, seperti konfirmasi langsung ke rumah warga yang bersangkutan, meminta bukti pendukung dari rumah sakit atau pihak medis, serta melakukan wawancara dengan anggota keluarga lain atau tetangga terdekat. Dengan memastikan bahwa informasi yang diterima benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka potensi manipulasi administrasi dapat diminimalisir.
 3. Pada ranah hukum, penting bagi pemerintah untuk menegakkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan administrasi kependudukan dengan memberikan informasi palsu atau dokumen yang tidak sah. Dalam kasus ini, istri penggugat telah mengajukan permohonan akta kematian dengan bukti yang tidak benar, sehingga menimbulkan dampak hukum yang serius bagi penggugat. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam proses penerbitan KTUN juga harus memiliki standar etika yang tinggi serta diberikan pelatihan khusus mengenai prinsip kehati-hatian dalam administrasi negara agar tidak mudah tertipu oleh dokumen yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual. *Justiciabelen*, 41-70.
- Astawa, I. G. (2024). Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata. *Jurnal Litigasi*, 20-42.
- Kamarullah. (2018). Keputusan Tata Usaha Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata (Karakteristik Dan Problematika Penanganan Sengketanya). Untanpress.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 86-102.
- Sumriyah. (2019). Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Simposium Hukum Indonesia*, 663-669.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Urnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187- 200